



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan Struktur Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN.
- KESATU : Menetapkan perubahan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang selanjutnya disingkat Bakohumas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi, Drs Halisi, serta telah ditetapkannya jabatan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dan jabatan Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya

Manusia, sehingga diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 6 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 6
TAHUN 2025 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA, SH	Ketua KPU	Pembina
2.	ALIMUDIN, S.Pd	Anggota KPU	
3.	LA ODE NGKUMABUSI, SH	Anggota KPU	
4.	LA TASMAN, SP	Anggota KPU	
5.	WA ODE LILIS WIDYA NINGSIH, ST	Anggota KPU	
6.	LA ODE ABDUL MANAF FATTAH ALAM, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Muna	Ketua
7.	ANDI ARWIN, SP	Kepala Sub.Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
8.	MEMED	Operator Layanan Operasional	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

